



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 132 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaetn Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatus Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU

Pasal 3

Kedudukan

Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Buru adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati, di pimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru tipe A terdiri atas 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub bagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi;
- (4) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat Dinas Membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemuda membawahkan;
 1. Seksi SDP, IPTEK, IMTAQ dan Kapasitas Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda;
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda membawahkan;
 1. Seksi Kepemimpinan, Kemitraan Pemuda, Infrastruktur dan kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahkan;
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahkan;
 1. Seksi Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan infrastruktur Olahraga;

2. Seksi Peningkatan Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU

Pasal 5

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda dan olahragadan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dinas pemuda dan olahraga;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan program dan kegiatan dibidang pendapatan sesuai kewenangan daerah;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis sesuai petunjuk perundang-undangan di bidang pemuda dan olahraga sebagai pedoman dalam perencanaan dana pelaksanaan program kegiatan dinas pemuda dan olahraga;
 - d. Merumuskan pedoman kerja dan prosedur kerja di lingkungan dinas pemuda dan olahraga;
 - e. Melakukan pengendalian pembinaan, dan evaluasi program/kegiatan yang terkait dengan urusan pemuda dan olahraga di kabupaten;
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi program dinas pemuda dan olahraga dengan instansi terkait;
 - g. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada atasan;
 - i. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS DINAS

Pasal 6

- (1) Sekretaris Dinas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan serta

pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan dinas.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir penyusunan perumusan pedoman operasional kerja sekretariat dinas sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepala dinas;
 - d. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada kepala dinas dan bidang di lingkup dinas pemuda dan olahraga;
 - e. Mengatur dan mengendalikan urusan perencanaan dinas pemuda dan olahraga;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan cara mempelajari dan membuat telaahan pelaksanaan waskat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi berkala dan tahunan dinas pemuda dan olahraga;
 - h. Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada bawahan pada lingkup sekretariat dinas pemuda dan olahraga;
 - i. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan kepegawaian dan pengelolaan kearsipan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut terdiri dari :
- a. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
- g. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan barang atau perlengkapan kantor;
- h. Mempersiapkan penghapusan barang atau perlengkapan kantor;
- i. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Perencanaan Program dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk mengatur koordinasi pengelolaan .
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana Program dan kegiatan Perencanaan dan administrasi keuangan dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas;
 - c. Verifikasi penggunaan anggaran;
 - d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
 - e. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - g. Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara mengkoordinasikan dan membina layanan urutan perencanaan di lingkup dinas sesuai juklak dan juknis;
 - h. Menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data, mempelajari, mengelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan dan mengkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- j. Membuat laporan serta mengkoordinasikan penyusunan LAKIP;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan;
- l. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain, mengelola data serta pengendalian evaluasi program dalam kegiatan dinas serta melaksanakan tugas yang di berikan atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi SDP, IPTEK, IMTAQ, dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, IMTAQ, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda dan Melaksanakan tugas yang diberikan atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, IMTAQ, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, IMTAQ, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, IMTAQ, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, IMTAQ, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, IMTAQ, Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda.
 - f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan menyusun program-program dalam kegiatan bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda .
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkakaan Kreativitas Pemuda;
- b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkakaan Kreativitas Pemuda;
- c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Peningkakaan Kreativitas Pemuda;
- d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkakaan Kreativitas Pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkakaan Kreativitas Pemuda;
- f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program-program pembinaan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan pemuda serta melaksanakan tugas yang di berikan atasan sesuai pada bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- i. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Kepemimpinan, Kemitraan Pemuda, Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas menyusun rencana kerja dalam setiap kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitas pengembangan dalam kepemimpinan, kemitraan pemuda, infrastruktur dan kewirausahaan pemuda serta melaksanakan tugas yang di berikan atasannya sesuai bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan Pemuda, Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan Pemuda, Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan Pemuda, Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemimpinan, Kepelaporan, Kemitraan Pemuda, Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
 - e. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana rancangan kerja seksi organisasi kepemudaan serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyusun program kegiatan, merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pembudayaan olahraga serta melaksanakan tugas yang di berikan atasan sesuai di bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- g. Pelaksanaan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga melaksanakan tugas menyusun rencana, merumuskan kebijakan-kebijakan, menyiapkan pembinaan, koordinasi bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga melaksanakan tugas yang diberikan atasannya sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Pembinaan Sentra Olahraga;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Pembinaan Sentra Olahraga;
 - d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Pembinaan Sentra Olahraga;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Pembinaan Sentra Olahraga;
 - f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana perumusan, koordinasi dan fasilitas, bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus serta melaksanakan tugas yang diberikan atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus.
 - f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepalaatasan.

BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyusun rencana program, kebijakan, pembinaan , koordinasi, penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga serta melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, kemitraan, penghargaan olahraga dan standarisasi serta infrastruktur olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga,

- olahraga prestasi, kemitraan, penghargaan olahraga dan standarisasi serta infrastruktur olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, kemitraan, penghargaan olahraga dan standarisasi serta infrastruktur olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, kemitraan, penghargaan olahraga dan standarisasi serta infrastruktur olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, kemitraan, penghargaan olahraga dan standarisasi serta infrastruktur olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga, olahraga prestasi, kemitraan, penghargaan olahraga dan standarisasi serta infrastruktur olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - i. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pembibitan, Iptek, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan Infrastruktur mempunyai tugas menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan, menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi pembibitan, iptek, tenaga keolahragaan, standarisasi dan infrastruktur serta melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan infrastruktur Olahraga;

- c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
- d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembibitan IPTEK, Tenaga Keolahragaan, Standarisasi dan infrastruktur Olahraga.
- f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- g. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Peningkatan Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas menyusun pedoman seksi peningkatan prestasi, promosi olahraga, kemitraan dan penghargaan olahragaserta melaksanakan tugas sesuai tugas yang diberikan oleh atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penyiapan Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - c. Penyiapan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - d. Penyiapan Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sarana dan prasarana olahraga.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada sekretaris dinas untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.
- (5) Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada kepala bidang untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIANDAN ESELON

Pasal 24

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bidang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018


☞ BUPATI BURU, w


RAMLY IBARAHIMUMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH ☞

KABUPATEN BURU, w



AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kabag Ortala	f
Kabag Hukum	f

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 132

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 132 TAHUN 2018
TANGGAL : 08 DESEMBER 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BURU



BUPATI BURU, w
RAMILY IRIKALAHMI UMASUGI